

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Masalah korupsi akhir-akhir ini mendapat perhatian yang sangat luas di kalangan masyarakat, dan hal tersebut menurunkan kredibilitas negara Indonesia di mata internasional. Meskipun korupsi di negara Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang baru, namun dampak yang ditimbulkannya membuat terpuruk perekonomian nasional. Romli Atmasasmita, mengatakan :

“Walaupun korupsi bukan sesuatu hal yang baru bagi setiap bangsa namun korupsi merupakan suatu tindak pidana yang unik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi dan destruktif telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda baik dikalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah menentukan apa yang menjadi sebab utamanya, dan begitu pula tidak mudah menentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban”.<sup>1)</sup>

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampaknya tersendat-sendat dan bahkan sering terjadi *stagnasi* sehingga sering menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain, karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Guna memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang akan dilakukan adalah dengan

---

<sup>1)</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 74.

menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Pendekatan *legalistik* yaitu pendekatan secara normatif berupa peraturan perundang-undangan yang berorientasi represif atau pencegahan bukan merupakan sarana yang ampuh untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam artian secara menyeluruh.<sup>2)</sup> Meliputi pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan negara. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan dapat ditemukan penyebab utamanya, sehingga penanggulangan korupsi dapat dilaksanakan secara tuntas, berkesinambungan dan tepat guna.

Korupsi pada saat ini dan pada saat yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya dan khususnya pada bangsa Indonesia, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks, karena korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi, dan sungguh sangat sulit untuk terbebas dari cengkeraman korupsi. Korupsi tidak saja melanda para birokrat di pemerintahan tetapi juga di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehubungan dengan itu Darli Darwis, menyatakan :

“Pada saat sekarang ini korupsi telah memasuki tahap yang tidak terbatas, dalam melakukan praktik korupsi, para birokrat tidak lagi sekedar ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi cenderung menjadi serakah, jalan semakin terbuka lebar kearah itu, para birokrat telah menemukan mekanisme yang sangat efektif untuk dengan cepat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melalui praktik korupsi, di pihak lain para pengusaha seakan berlomba untuk menjadi pengusaha multi-milyaran. Kedua sisi ini mengalami sinergi yang sangat kompak, di mana satu sama lain saling mendukung dan saling memperkuat, melalui mekanisme ini bermunculan pula pengusaha-pengusaha baru yang berbasis nepotisme dan kolusi. Mereka dengan cepat tumbuh dan membesar secara spektakuler”.<sup>3)</sup>

Praktik korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menimbulkan banyak kerugian. Kerugian tersebut tidak saja dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-budaya, maupun keamanan. Kerugian secara ekonomi misalnya sangat jelas dirasakan, yang tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dapat dicapai, kemudian muncul pula ketidakadilan ekonomi dalam bentuk perbedaan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi atau perbedaan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pemberian hak-hak istimewa atau fasilitas kepada pelaku ekonomi tertentu, dengan menutup peluang bagi pelaku ekonomi lainnya, merupakan contoh dampak dari korupsi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, pemberian hak istimewa ini justru seringkali menimbulkan ketidak efisienan dalam ekonomi, sebagai akibat dari adanya persaingan yang tidak jujur.

---

<sup>3)</sup> Darli Darwis, *Birokrasi di Indonesia Sangat Rawan KKN*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 60.

Korupsi dalam bidang politik, praktik korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat, hal ini dapat terjadi karena adanya upaya memanfaatkan korupsi untuk kepentingan politik, Edy Suwandi Hamid menyatakan :

“Praktek korupsi terutama yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan, lebih mudah dilakukan oleh para penguasa. Terkaitnya mayoritas mesin birokrasi dengan satu kekuatan politik tertentu, telah membuka peluang praktik korupsi, yang sebagian digunakan untuk mendukung afiliasi politiknya, praktek ini seakan menjadi sesuatu yang legal, karena dianggap untuk kepentingan satu korp.”<sup>4)</sup>

Korupsi pada bidang sosial budaya dan moral praktik korupsi ini telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, perbuatan korupsi seakan dianggap sebagai sesuatu yang halal dan wajar padahal berdampak buruk bagi masyarakat luas, untuk praktek-praktek yang berkaitan dengan korupsi ini, negara Indonesia memang sering mendapat sorotan lembaga internasional sebagai negara yang masyarakatnya terkorup di dunia.

Indonesia sampai saat ini masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Edy Suwandi Hamid, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 2.

<sup>5)</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.02 WIB

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % dari dan di luar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 % dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa. Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 % dari APBD.<sup>6)</sup>

Dua sumber pendapatan desa yaitu ADD APBN dan ADD APBD, diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk tiga sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta pendapatan asli desa. Sumber pendanaan desa yang

---

<sup>6)</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Aditya Media, Yogyakarta, 2002, hlm.26

begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>7)</sup>

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dipertegas bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK.<sup>8)</sup>

Penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para Kepala Desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para Kepala Desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan

---

<sup>7)</sup> *Ibid*

<sup>8)</sup> [www.bpkb.go.id](http://www.bpkb.go.id), diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.51 WIB

meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bahkan korupsi.<sup>9)</sup>

Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp.60.000.000.000.000,- (enam puluh triliun) dalam APBN tahun 2018. KPK menemukan beberapa temuan dalam empat hal, yaitu regulasi-kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.<sup>10)</sup>

Peneliti ICW, menerangkan dalam periode 2010-2019, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa, 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara sebesar Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu, Kepala Desa paling banyak. Kepala Desa pelaku terbanyak tersangka korupsi terdapat 122 Kepala Desa dan disusul oleh Aparat Desa sebanyak 26 orang, 14 orang dari pelaksanaan kegiatan ekonomi desa, 11 orang dari orang lain, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan. Setelah menganalisis kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para

---

<sup>9)</sup> [www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/](http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/), diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.51 WIB

<sup>10)</sup> *Ibid*

aparatus desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat.<sup>11)</sup>

Kasus korupsi berupa penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang terjadi pada salah satu desa di Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Kepala Desa Cimangguhilir yang bernama Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2016, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya sebanyak kurang lebih Rp. 104.018.805,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini (orisinalitas penelitian). Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Penanganan Kasus Korupsi di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015/2016). Disusun oleh Azhad Zadly

---

<sup>11)</sup> *Ibid*

Zainal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, pada tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan serta apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam menangani kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

2. Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Sekretaris Daerah Sragen. Disusun oleh Inna Ria Nurani, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui apa yang mendasari hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah Sragen dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.Sus/2015/MA). Disusun oleh Rezky, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor register perkara 2588/K/Pid.Sus/2015/MA.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tugas akhir yang berbentuk studi kasus dengan judul :  
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS  
BANDUNG NOMOR 56/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG TENTANG TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI.

#### **B. Kasus Posisi**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya terjadi sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Cimangguhilir Jalan Raya Cimangguhilir No. 1 Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya telah menerima uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Majalengka dari Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 23 tahun 2015, Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, tanggal 27 November 2015, Desa Cimangguhilir mendapatkan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 566.385.600,-;

- b. Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 7 tahun 2016, Tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Mei 2016 Desa Cimangguhilir mendapatkan Dana Desa pada tahun 2016 sebesar Rp.684.837.400,-;
- c. Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/KEP. 290-TAP5M/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/KEP. 198 TAPEM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Tiap Desa dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupten Majalengka Tahun 2017, Desa Cimangguhilir mendapatkan Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 551.207.700,-;
- d. Peraturan Bupati Majalengka No. 4 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Cimangguhilir mendapatkan Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 876.142.700,-;

Sumber Anggaran Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan untuk Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diperuntukan seluruh desa di Kabupaten Majalengka. Mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- Bab III Pasal 7 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 tahun 2015, tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan :

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
  - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD;
  - c. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
    - (1). Tahap I; pada bulan Maret sebesar 60%; dan
    - (2). Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
  - d. Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- Bab III Pasal 8 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 tahun 2015, tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
    - a. Peraturan desa mengenai APBDes kepada Bupati;
    - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - Bab III Pasal 9 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 tahun 2015, tanggal 4 September 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan :
    - 1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;
    - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50 %.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 menetapkan bahwa yang mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ditingkat Desa yaitu oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya secara melawan hukum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05/SK/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, akan tetapi tim tersebut tidak diberdayakan di dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan tahun

Anggaran 2017 karena dikelola oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya sendiri yaitu untuk kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa.

Struktur organisasi kegiatan penerimaan bantuan keuangan berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka diantaranya :

1. Penanggungjawab yaitu Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya;
2. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yaitu Ayi Kari Setiabudi (Sekretaris Desa);
3. Bendahara Desa yaitu Ipah Sarifah;
4. Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Yoyo Komarudin (Kasi Pembangunan).

Dana Desa Cimangguhilir untuk Tahun Anggaran 2016 pada awalnya dibuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang didasarkan dengan pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, Sekretaris Desa Ayi Kari Setiabudi, dan Bendahara Desa yaitu Ipah Sarifah diundang ke Kecamatan Bantarujeg untuk sosialisasi jumlah pagu anggaran untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan mengajukan pembangunan yang diprioritaskan di RKPDES.

Setelah diketahui pagu anggaran maka dibuat pengajuan pembangunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disesuaikan dengan pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dana Desa

Tahun Anggaran 2016 cair dalam 2 tahap, dan syarat dalam mencairkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yaitu :

1. Dokumen RKPDes Cimangguhilir;
2. Dokumen APBDes;
3. Surat pengantar dari Kecamatan Bantarujeg;
4. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
5. Kwitansi tentang Surat Permintaan Pembayaran;
6. Fotocopy Buku Rekening Desa Cimangguhilir;
7. NPWP Bendahara Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Setelah semua syarat tersebut lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan Bantarujeg. Setelah lulus verifikasi maka akan diajukan ke Kabupaten oleh pihak Kecamatan. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 akan cair pada tanggal 19 Juli 2016.

Syarat Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir telah lengkap dan dapat dicairkan, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Sanya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa;

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 410.902.440,- diambil oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir, setelah itu Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya meminta semua uang Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 agar diserahkan kepada dirinya, dan Kaur Keuangan Ipah Saripah sebagai bawahan dari Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya menuruti perintahnya tersebut.

Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir dapat cair pada tanggal 21 November 2016, setelah mendengar kabar tersebut Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa;

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 273.934.960,-, diambil oleh Kaur Keuangan Ipah

Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir, setelah itu Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya meminta semua uang Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 agar diserahkan kepada dirinya, dan Kaur Keuangan Ipah Saripah sebagai bawahan dari Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya menuruti perintahnya tersebut.

Selain Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Cimangguhilir pun mendapat Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017. Dana Desa Cimangguhilir untuk Tahun Anggaran 2017 pada awalnya dibuat dalam RKPDES melalui Musrenbang yang didasarkan dengan pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, Sekretaris Desa Ayi Kari Setiabudi, dan Bendahara Desa yaitu Ipah Sarifah diundang ke Kecamatan Bantarujeg untuk sosialisasi jumlah pagu anggaran untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan mengajukan pembangunan yang diprioritaskan di RKPDES.

Setelah diketahui pagu anggaran maka dibuat pengajuan pembangunan dalam bentuk APBDes yang disesuaikan dengan pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 cair dalam 2 tahap, dan syarat dalam mencairkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1. Dokumen RKPDes Cimangguhilir;
2. Dokumen APBDes;

3. Surat pengantar dari Kecamatan Bantarujeg;
4. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
5. Kwitansi tentang Surat Permintaan Pembayaran;
6. Fotocopy Buku Rekening Desa Cimangguhilir;
7. NPWP Bendahara Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Setelah semua syarat tersebut lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan Bantarujeg. Setelah lulus verifikasi maka akan diajukan ke Kabupaten oleh pihak Kecamatan. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2017 akan cair yang proses penarikannya sesuai dengan kebutuhan.

Syarat Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir telah lengkap dan dapat dicairkan, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa.

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 525.685.620,- diambil oleh Kaur Keuangan Ipah

Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir. Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 dipegang oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah yang dikawal langsung oleh BPD, LPM dan pihak Kecamatan Bantarujeg, namun Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mempertanyakan hal tersebut, yang kemudian dijawab oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah bahwa dirinya sebagai penanggungjawab penggunaan anggaran tersebut, sehingga Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 525.685.620,- berada dalam penguasaan Kaur Keuangan Ipah Saripah yang dikawal langsung oleh BPD, LPM dan pihak Kecamatan Bantarujeg.

Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir dapat cair pada tanggal 23 November 2017, setelah mendengar kabar tersebut Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa.

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 350.457.080,-, diambil oleh Kaur Keuangan Ipah

Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir, Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dipegang oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah yang dikawal langsung oleh BPD, LPM dan pihak Kecamatan Bantarujeg.

Desa Cimangguhilir pun mendapat Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016, yang pada awalnya dibuat dalam RKPDES melalui Musrenbang yang didasarkan dengan pagu anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, Sekretaris Desa Ayi Kari Setiabudi, dan Bendahara Desa yaitu Ipah Sarifah diundang ke Kecamatan Bantarujeg untuk sosialisasi jumlah pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan mengajukan pembangunan yang diprioritaskan di RKPDES.

Setelah diketahui pagu anggaran maka dibuat pengajuan pembangunan dalam bentuk APBDes yang disesuaikan dengan pagu anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 cair dalam 1 tahap, dan syarat dalam mencairkan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yaitu :

1. Dokumen RKPDes Cimangguhilir;
2. Dokumen APBDes;
3. Surat pengantar dari Kecamatan Bantarujeg;

4. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
5. Kwitansi tentang Surat Permintaan Pembayaran;
6. Fotocopy Buku Rekening Desa Cimangguhilir;
7. NPWP Bendahara Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
9. Surat Keputusan Pamong Desa terkait hal penghasilan tetap aparatur desa.

Setelah semua syarat tersebut lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan Bantarujeg. Setelah lulus verifikasi maka akan diajukan ke Kabupaten oleh pihak Kecamatan. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 akan cair pada tanggal 19 Juli 2016.

Syarat Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir telah lengkap dan dapat dicairkan, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa.

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 566.385.600,- diambil oleh Kaur Keuangan Ipah

Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir, setelah itu Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya meminta semua uang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 agar diserahkan kepada dirinya, dan Kaur Keuangan Ipah Saripah sebagai bawahan dari Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya menuruti perintahnya tersebut.

Desa Cimangguhilir mendapat Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017, yang pada awalnya dibuat dalam RKPDES melalui Musrenbang yang didasarkan dengan pagu anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, Sekretaris Desa Ayi Kari Setiabudi, dan Bendahara Desa yaitu Ipah Sarifah diundang ke Kecamatan Bantarujeg untuk sosialisasi jumlah pagu anggaran untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan mengajukan pembangunan yang diprioritaskan di RKPDES.

Setelah diketahui pagu anggaran maka dibuat pengajuan pembangunan dalam bentuk APBDes yang disesuaikan dengan pagu anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 cair dalam 2 tahap, dan syarat dalam mencairkan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1. Dokumen RKPDes Cimangguhilir;
2. Dokumen APBDes;

3. Surat pengantar dari Kecamatan Bantarujeg;
4. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
5. Kwitansi tentang Surat Permintaan Pembayaran;
6. Fotocopy Buku Rekening Desa Cimangguhilir;
7. NPWP Bendahara Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
9. Surat Keputusan Pamong Desa terkait hal penghasilan tetap aparatur desa.

Setelah semua syarat tersebut lengkap maka akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan Bantarujeg. Setelah lulus verifikasi maka akan diajukan ke Kabupaten oleh pihak Kecamatan. Setelah prosedur tersebut dilakukan, maka Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 akan cair pada tanggal 21 Juni 2017.

Syarat Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir telah lengkap dan dapat dicairkan, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa.

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak

bermasalah maka Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 95.232.000,- (khusus untuk Siltap aparatur desa) diambil oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir untuk dibagikan kepada Aparatur Desa.

Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 cair pada tanggal 11 Desember 2017. Syarat Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir telah lengkap dan dapat dicairkan, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya mendatangi BJB Cabang Bantarujeg untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan membawa dokumen berupa :

1. Surat rekomendasi dari Kecamatan;
2. KTP Bendahara dan Kepala Desa.

Setelah dokumen tersebut diperiksa oleh pihak BJB Cabang Bantarujeg dan pihak BJB Cabang Bantarujeg menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bermasalah maka Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 455.975.700,- diambil oleh Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah bersama dengan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kembali ke Kantor Desa Cimangguhilir, Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dipegang oleh

Kaur Keuangan Ipah Saripah yang diawasi langsung oleh BPD, LPM dan pihak Kecamatan Bantarujeg.

Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir adalah sebesar Rp. 684.837.400,- yang terdiri dari 2 tahap yaitu :

1. Dana Desa tahap 1 (60%) sebesar Rp. 410.900.000,-
2. Dana Desa tahap 2 (40%) sebesar Rp. 273.937.400,-

Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir adalah sebesar Rp.876.142.700,-. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 566.385.600,-. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Cimangguhilir sebesar Rp. 551.207.700,-.

Semua anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dipegang langsung oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya dan semua pembayaran beban biaya kegiatan fisik pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa semuanya dikelola dan dibayarkan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, sehingga Kaur Keuangan Ipah Saripah pada tahun 2016 tidak pernah menyimpan dan mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 karena Kaur Keuangan Ipah Saripah menuruti perintah dari Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya.

Pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalah Kaur Keuangan Ipah Saripah yang diperintah oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya. Pembuatan dan penyusunan LPJ tersebut disesuaikan berdasarkan

RAB yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2016, karena semua uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dikelola langsung oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, sehingga semua beban biaya pembangunan fisik maupun barang dan jasa dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya.

Setiap kwitansi harus terdapat nota pembelian atas beban biaya kegiatan pembangunan fisik dan pembelian barang maupun jasa, maka Kaur Keuangan Ipah Saripah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, dan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya menyatakan bahwa nota pembelian barang dan jasa tidak ada, dan memerintahkan kepada Kaur Keuangan Ipah Saripah untuk meminta langsung kepada toko yang ditunjuk oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, berdasarkan perintah tersebut Kaur Keuangan Ipah Saripah membeli nota kosong di Toko Rama Print yang beralamat di Jalan Sukamandi dan Toko Pujati Bantarujeg. Setelah itu, Kaur Keuangan Ipah Saripah mengisi sendiri nota pembelian tersebut yang disesuaikan dengan RAB di APBDes Tahun Anggaran 2016, kemudian Kaur Keuangan Ipah Saripah meminta cap ke toko Rama Print dan Toko Pujati Bantarujeg untuk kegiatan pembelian ATK, sedangkan bahan material untuk kegiatan pembangunan fisik Kaur Keuangan Ipah Saripah meminta cap ke toko RPD di Bantarujeg, setelah semua selesai maka Kaur Keuangan Ipah Saripah menjilid LPJ tersebut. Kaur Keuangan Ipah Saripah tidak melakukan pembukuan karena semua dana dipegang oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji

Gumilar Bin O. Samya dan Kaur Keuangan Ipah Saripah tidak pernah melakukan pembelanjaan.

Desa Cimangguhilir menyerahkan bantuan Keuangan kepada Bumdes untuk pembelian mesin *crusher* dan bangunan tempat penyimpanan mesin sebesar Rp. 113.559.900,-. Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya menyerahkan uang penyertaan modal Bumdes tersebut kepada Ketua Bumdes yang bernama Ahi dengan rincian Rp. 85.000.000,- untuk pembelian mesin *crusher* dan Rp. 28.500.000,- untuk pembuatan tempat penyimpanan mesin *crusher*. Setelah itu Kaur Keuangan Ipah Saripah melakukan pemotongan pajak untuk pembelian mesin *crusher* sebesar 11.5 % (Rp. 8.884.364,-) yang diserahkan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya kepada Kaur Keuangan Ipah Saripah dan untuk biaya pembangunan mesin *crusher*, Kaur Keuangan Ipah Saripah melakukan pemotongan pajak juga sebesar Rp. 857.046,-. Namun setelah satu bulan berlalu, mesin *crusher* tidak datang, maka itu Kaur Keuangan Ipah Saripah bertanya kepada Ketua Bumdes tentang harga dan keberadaan mesin *crusher*. Pada saat mesin *crusher* datang, Kaur Keuangan Ipah Saripah melihatnya ternyata mesin *crusher* tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak bisa dioperasikan.

Berdasarkan hal tersebut kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran

2017 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 40.605.896,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sumber Dana	RAB	Perhitungan Ahli	Selisih
1	Drainase Jalan Lingkungan Blok Cilegok sepanjang 150m	Alokasi Dana Desa Tahun 2016	46.985.000	42.461.677	4.523.322
2	Pengaspalan Jalan Cilegok 500 m x 2,5 m	Dana Desa Tahun 2016	119.522.500	109.269.900	10.252.599
3	Rabat Beton Blok Cilimus 129mx 1m	Dana Desa Tahun 2016	15.750.000	12.958.266	2.791.733
4	Senderan/IPT Jalan Babakan Blok Cilimus P275mxT0,5m	Dana Desa Tahun 2016	36.100.000	33.862.125	2.237.874
5	Senderan/IPT Jalan Jepang Blok Cilimus sepanjang 228mxT1m	Dana Desa Tahun 2016	70.050.000	66.876.841	3.173.158
6	GG/Plat beton Blok Cilimus 1,2m x 1,5m	Dana Desa Tahun 2016	3.090.000	2.440.616	649.383
7	Rabat Beton Blok Cimanggu 206 x 1m	Dana Desa Tahun 2016	22.265.000	20.580.626	1.684.373
8	TPT/Senderan Blok Cimanggu P.50T2 m	Dana Desa Tahun 2016	38.540.000	36.817.700	1.722.299
9	Pengerasan (Telford) Jalan Lingkar Batu-Reog-Gunung Putri	Dana Desa Tahun 2017	128.324.100	114.752.949	13.571.150
Jumlah Total			480.626.600	440.020.703	40.605.896

2. Belanja modal dan barang jasa yang tidak dibelanjakan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 29.735.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- A. Belanja modal yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 21.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengadaan *laptop* sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - b. Pengadaan *infocus* sebesar Rp. 4.500.000,-;
  - c. Pengadaan kamera digital sebesar Rp. 3.500.000,-;
  - d. Pengadaan *speaker* aktif sebesar Rp. 3.500.000,-;
  - e. Pengadaan *filling cabinet* sebesar Rp. 4.400.000,-;
  - f. Pengadaan meja rapat sebesar Rp. 2.000.000,-.
- B. Belanja barang jasa yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 7.935.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pakaian dinas dan atribut sebesar Rp. 4.015.000,-;
  - b. Penyusunan profil sebesar Rp. 2.000.000,-;
  - c. Pembayaran listrik/air dan telepon sebesar Rp. 1.920.000,-.
3. Penyertaan modal dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 113.559.900,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyertaan modal Bumdes Tahun Anggaran 2016 dari Alokasi Dana Desa terdapat realisasi anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

No	Realisasi Anggaran	Jumlah Dana
1	Dibelanjakan mesin <i>cruisher</i>	60.000.000,-;
2	Pajak PPN/PPH	8.886.000,-;
3	Pembuatan dudukan mesin <i>cruisher</i>	25.860.000,-.
Jumlah Total		94.746.000,-

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara dari penyertaan modal Bumdes Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 18.853.900,- (Rp. 113.599.000 – Rp. 94.746.000).

4. Penyertaan modal Bumdes Tahun Anggaran 2017 dari Dana Desa Tahap I sebesar Rp.69.999.820,-. Dari kegiatan simpan pinjam tersebut, terdapat pengembalian pokok berikut jasa sebesar Rp. 14.824.009,-.

Perbuatan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 104.018.805,- sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor : 700/02/Khusus/Inspektorat, tanggal 20 Maret 2018, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa serta Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahap I Tahun Anggaran 2017 pada Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan surat pengaduan masyarakat dari Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tertanggal 21 Agustus 2017, Pihak Kepolisian menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, dan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Dir Reskrimsus Polda Jabar Nomor : Sprin. Lidik/737/XI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 13 November 2017 pihak Dir Reskrimsus Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya.

Hasil dari penyelidikan dan penyidikan dari pihak Dir Reskrimsus Polda Jabar terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya yang dituangkan dalam BAP dan BAP tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majalengka, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung menghukum Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menghukum Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 84.018.805,75,-, dari total kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104.018.805,75,- menetapkan jika dalam satu bulan Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya tidak membayar uang pengganti kerugian Negara sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara. Namun sampai saat ini uang pengganti tidak pernah dibayar oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O. Samya, dan harta benda yang seharusnya disita oleh pihak Kejaksaan tidak pernah dilakukan penyitaan.